



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 201/G/2011/PTUN-JKT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Membaca** : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Nopember 2011 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2011 dengan Register Perkara Nomor :201/G/2011/PTUN-JKT, dalam ..... perkara antara :- .....  
.....

**PT. SEBATIN**, badan hukum Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Notaris Tirta Ariyani, S.H No.9, tanggal 19 Juni 2000, disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C- 4291.HT.01.04 Tahun 2001, tanggal 10 April 2001, yang diwakili oleh **Andrew Sutanto** Warga Negara Indonesia, selaku Direktur sesuai dengan Akta Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H No. 182, tanggal 30 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sebatin, beralamat di Jalan S.Parman I No.6 RT.003 RW.008 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat (d/h Jalan M.H. Thamrin 9, 4 th Floor- Jakarta Theater



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Building, Jakarta  
Pusat ; - - - - -

Dalam sengketa ini memberi kuasa kepada **Merah Darwin, S.H** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No.51 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Nopember 2011, Selanjutnya disebut sebagai - - - - - **PENGUGAT** ;

- - - - - **Melawan**  
- - - - -

**I PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KEUANGAN CQ DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA QQ KEPALA KANTOR WILAYAH XIII DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) SAMARINDA QQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BALIKPAPAN ;**

Berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Lantai 1 & 2 Jalan A. Yani No.68 Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai - - - - -

- - - - - **TERGUGAT I ;**

**II KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG KALIMANTAN TIMUR ;**

Berkedudukan di Jalan M. Yamin No.4 Samarinda, selanjutnya disebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai- ----- TERGUGAT II ;

**III PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI  
KEUANGAN qq DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
Qq KEPALA KANTOR WILAYAH XIII DIREKTORAT  
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) SAMARINDA Qq  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG (KPKNL) JAKARTA I ;**

Berkedudukan di Jalan Prapatan No.10  
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut  
sebagai- ----- TERGUGAT III ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 201/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT,  
tanggal 17 Nopember 2011 tentang Pemeriksaan  
dengan Acara Biasa ;- -----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 201/PEN/2011/PTUN-JKT, tanggal  
17 Nopember 2011 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa  
ini ;- -----  
-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 201/PEN-HS/2011/PTUN-  
JKT, tanggal 21 Nopember 2011 tentang Hari  
Sidang Pemeriksaan Persiapan ;- -

Surat pencabutan Gugatan Nomor : 183/MD.XI/2011,  
tertanggal 23 Nopember 2011 yang diterima

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan  
No.201/G/2011/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta pada tanggal 24 Nopember 2011 tentang  
Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 201/G/2011/  
PTUN-

JKT ; - - - - -  
- - - - -

Berkas perkara yang  
bersangkutan ; - - - - -  
- - - - -

**Menimbang** : 1. Bahwa perkara Nomor : 201/G/2011/PTUN-JKT  
tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di  
Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta ; - - - - -  
- - - - -

Bahwa perkara tersebut sedang dalam proses  
pemeriksaan pada tahap pemeriksaan  
persiapan ; - - - - -  
-

Bahwa Penggugat menyampaikan permohonan  
pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal  
23 Nopember 2011 yang pada pokoknya menyatakan  
bahwa karena ada beberapa hal yang secara  
prinsip harus diperbaiki dan dikoreksi terlebih  
dahulu, maka Penggugat bermaksud mencabut  
Gugatan Nomor : 201/ G/2011/PTUN-JKT yang  
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 15  
Nopember  
2011 ;-----  
-----

Bahwa Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun  
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang  
menyatakan : “Penggugat dapat sewaktu-waktu  
mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan  
jawaban” ;-----  
-----

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut Majelis Hakim  
menyatakan bahwa permohonan Penggugat tersebut  
dapat  
dikabulkan ;-----  
-----

Bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat haruslah  
dicoret dari register perkara di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang  
dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha  
Negara  
Jakarta ;-----  
-----

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah  
dicabut maka mengenai biaya perkara yang timbul  
sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan  
No.201/G/2011/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sampai dengan dikeluarkannya  
penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ; - -

**Memperhatikan** : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
sebagaimana telah diubah terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

-----  
ttd

ttd

AMIR FAUZI, S.H., M.H

**M E N E T A P K A N :**  
HUSBAN, S.H., M.H

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 201/G/2011/PTUN-JKT ; - - - - -
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor : 201/G/2011/PTUN-JKT ; - - - - -
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor : 201/G/2011/ PTUN-JKT, sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 174.000,- (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; - - - - -

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Nopember**  
**2011** oleh kami **HUSBAN, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis,  
**AMIR FAUZI, S.H., M.H** dan **I NYOMAN HARNANTA, S.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I **NYOMAN HARNANTA, S.H.** selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan di bantu oleh **Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat III tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat II atau Kuasa Hukumnya ; -----

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-	
2. ATK.....	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan- Panggilan.....	Rp.	80.000,-	
4. Meterai Penetapan Pencabutan.....	Rp.	6.000,-	
5. Redaksi Penetapan Pencabutan ....	Rp.	5.000,-	
6. Leges Penetapan Pencabutan.....	Rp.	3.000,-	
		-----	+
	(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		Rp.
174.000	,-		